KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

TIME STAMP AUTHORITY
DS: 3553-8617-1808-31

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : DIPA-018.10.2.239125/2013

A. Dasar :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga	: (018)	KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi	: (10)	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
3. Provinsi	: (33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (239125)	SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MANOKWARI, PAPUA BARAT
Sebesar	: Rp.	19.552.351.000 (SEMBILANBELAS MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04	EKONOMI
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
018.10.13	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Rp.	19.552.351.000
018.10.13.1811	Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian	Rp.	19.552.351.000

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	19.545.983.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	6.368.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 19.552.351.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Jakarta, 05 Desember 2012
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

HERRY PURNOMO
NIP.195305081976031002